

**TANGGUNG JAWAB SAKSI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Palopo)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu - Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas " 45 "
Ujung Pandang

Oleh

NURLIA PAKAWI

No Pokok / Nirm : 4591060079 / 99111310039

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS " 45 "
UJUNG PANDANG**


1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB SAKSI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus pada Pengadilan
Negeri Palopo)
Nama Mahasiswa : NURLIA FAKAWU
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060079/9911310039
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Tanggal Pendaftaran : 18 Februari 1997
Nomor Pendaftaran : 0023/C/HS/PE/U-45/II/97

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(ACHMAD ALI, SH. MH.)


(YOHANIS KUNDANG, SH.)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


(MUH. BASRI, SH. MH.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB SAKSI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus pada Pengadilan
Negeri Palopo).

Nama Mahasiswa : NURLIA PAKAWU
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060079/99111310039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Tanggal Pendaftaran : 12 Februari 1997
Nomor Pendaftaran : 0023/C/HP/PP/S-45/II/97

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam
ujian skripsi program Strata Satu (S-1).

Ujung Pandang, Januari 1997



(RACHMAD BARO, SH.MH)

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.035/FH/U-45/II/97 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Maret 1996 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Keperdataan yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Br. A. Uva Gose, SE., MBA


Achmad Ali, SH., MH

Ketua,

Panitia Ujian

Sekretaris,


Rachmad Baro, SH., MH



Ruslan Renggong, SH., MH

Team Penguji

1. Achmad Ali, SH., MH

()

2. H.A. Tahir Hamid, SH


)

3. Muh. Syawal, SH

)

4. Yohanis Kundang, SH

()



lebih menambah bobot ilmia skripsi ini. Berbagai kendala yang menghadang memang tidak akan mudah dilampaui tanpa pertolongan, baik itu saat penulis masih studi/menjadi mahasiswa maupun hingga penulisan

dan kritikan dari pembaca sangat penulis harapkan untuk karena itu dengan segala kerendahan hati, sumbangan saran banyaknya kekurangan yang timbul pada karya ini. Oleh dikaji dalam skripsi ini, sehingga penulis sadar akan ini disebabkan dari luas dan rumitnya permasalahan yang penulisan, adalah hal yang tidak mudah bagi penulis. Hal kadang pula begitu lambat untuk segera merampungkan Menghadapi hari-hari yang kadang begitu cepat dan Pandang.

studi Ilmu Hukum Jurusan Perdata Universitas "45" Ujung prasyarat dalam menempuh ujian sarja (S-1) pada program Penulisan skripsi ini pada hakekatnya merupakan bobot ilmiah yang begitu mapan. dibandingkan dengan karya-karya lainnya yang mempunyai meskipun disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan bila sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, SWT, karena atas segala magfirah dan hidayah-Nya jualah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

KATA PENGANTAR

skripsi ini. Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kendala-kendala tersebut dapat penulis lalui dan selesaikan. Maka wajarlah apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Aziz Usman dan Ibunda A. Bassa yang tercinta atas doa dan kasih sayangnya sejak penulis masih kecil hingga dewasa yang senantiasa mendukung dan mengharapakan keberhasilan penulis serta kesuksesan penulis di dalam pendidikan.

2. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA. sebagai pimpinan (Rektor) Universitas "45" Ujung Pandang yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis melaksanakan studi.

3. Bapak Rachmad Baro, SH. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah berjalan lancar selama ini.

4. Bapak Muh. Basri, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdara pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

5. Bapak Achmad Ali, SH. MH. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.

6. Bapak Yuhanis Kundang, SH. selaku Pembimbing II yang banyak mengarahkan penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga selesainya studi penulis di Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
8. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan samai terlaksananya ujian sarjana.
9. Kepala Kantor Direktorat Sosial Politik Sulawesi Selatan.
10. Kepala Kantor Direktorat Sosial Palopo.
11. Bapak H. Andi Zainal Mappasoko, SH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo.
12. Bapak Martinus Bala, SH. dan Bapak Yance Bombing, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis selama penelitian berlangsung dan kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan di lapangan.
13. Kakanda Ruslan yang dengan penuh kecintaan turut mendorong penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
14. Ir. Gusmi R.B., Darmawati, SE., Ir. Herlina Mahmud, Wahida, Susilawati, Harbi, SH., Afriani Asri, Suriati

Sari, La Ode Mauli, Parrang, Sukirman, Syamsidar,
seluruh rekan-rekan yang tidak sempat penulis
sebutkan namanya, adalah sahabat baik penulis yang
telah memberikan bantuan dan saran selama menyusun
skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada
penulis mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati
penulis persembahkan karya yang sederhana ini, semoga
berguna khususnya diri pribadi penulis dan pembaca pada
umumnya seta berguna bagi bangsa dan negara. Amin

Ujung Pandang, Januari 1997

PENULIS

UNIVERSITAS

BUSOWA



Halaman		
1	HALAMAN JUDUL	1
11	PERSetujuan PEMBIMBING	11
111	PERSetujuan UJIAN SKRIPSI	111
1v	KATA PENGANTAR	1v
v	DAFTAR ISI	v
vi	DAFTAR LABEL	vi
vii	DAFTAR LAMPIRAN	vii
1	BAB 1 PENDAHULUAN	1
1	1.1 Latar Belakang Masalah	1
4	1.2 Rumusan Masalah	4
4	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
5	1.4 Metode Penelitian	5
7	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
7	2.1 Pengertian Kesaksian dan Jenis-Jenis Saksi	7
18	2.2 Hak dan Kewajiban Saksi	18
24	2.3 Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Suatu Perkara Perdata	24
31	2.4 Tata Cara Pemanggilan Saksi	31
37	2.5 Peranan Saksi Dalam Proses Penyelesai- an Perkara Perdata	37



43	BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
43		3.1 Tanggungjawab Saksi	43
48		3.2 Kriteria Penilaian Saksi	48
		3.3 Komentor Terhadap Putusan Pengadilan	
		Negeri Palopo Nomor: 62/Pdt.G/1995/PN.	
52		Palopo	52
59	BAB 4	PENUTUP	59
59		4.1 Simpulan	59
60		4.2 Saran	60
61		DAFTAR PUSTAKA	61

Tabel	Teks	Halaman
1	Data Gugatan Yang Dikabulkan Hanya Menggunakan Keterangan Saksi Tanpa Bukti Tertulis pada Pengadilan Negeri Palopo dari Tahun 1992-1996	50
2	Data Sangkalan/Bantahan Tergugat Yang Dikabulkan Dengan Menggunakan Keterangan Saksi Tanpa Bukti Tertulis pada Pengadilan Negeri Palopo dari Tahun 1992-1996	51

DAFTAR TABEL



Lampiran	Teks	Halaman
1	Pengantar Penelitian Dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor: D.124/FH/U-45/XI/96	L-1
2	Izin Penelitian Dari Kepala Direktorat Sosial Politik Kepala Bagian Tata Usaha Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor:070/5464-IV/ DSP.96	L-2
3	Permintaan Data Ketua Pengadilan Negeri Palopo U.b. Panitera/Sekretaris Nomor: W15.D22.DL 02. 04-52/96	L-3
4	Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 62/ Pdt.G/1995/PN.P1p	L-4

Disinggah letak perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan keterangan ahli, seorang saksi

(2) Rbg 1907 BW).

diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR (Pasal 308 ayat secara bertikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya keterangan yang diberitahukan oleh saksi harus pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

kesaksian dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu disengkatakan dengan jalan memberitahukan secara Hakim di persidangan tentang peristiwa yang kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada dengan baik.

perkaranya melalui musyawarah tidak dapat diselesaikan mengalami hambatan sehingga untuk upaya menyelesaikan kan dengan cara musyawarah tetapi kadang kala juga lain. Benturan tersebut kadang kala dapat diselesaikan-kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang mengalami benturan-benturan akibat dari adanya Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang

1.1 Latar Belakang Masalah

PENDAHULUAN

BAB I

sendiri.

berperkara pada umumnya akan mencari kebenaran yang berkepentingan sendiri, pada pihak yang peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pihak bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat melihat atau mengetahuinya sendiri peristiwa yang persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang karena keterangan yang diberikan kepada hakim di Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, diberi sanksi juga.

di persidangan engan memberikan keterangan dapat saksi yang telah dipanggil dengan patut tidak datang ayat (1) serta Pasal 176 Rbg, dimana ditentukan bahwa pribadi jelas dalam Pasal 140 ayat (1) HIR Pasal 166 bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan dari pihak ketiga merupakan alat bukti tertulis. boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis diberitahukan sendiri dan tidak diwakili serta tidak lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara peristiwanya.

dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai untuk menjabarkan peristiwa, sedang orang ahli dipanggil di muka sidang untuk memberi keterangan

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyaknya peristiwa pidana yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, oleh karena itu kesaksian merupakan alat bukti yang sering dipergunakan.

Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan. Disamping itu harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang benar masih kurang dapat dipercaya. Kalau satu peristiwa itu telah lama terjadi, maka jarang terjadi bahwa tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi. Untuk memberikan kesaksian suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu berselang tidaklah mudah. Pada umumnya pada waktu penangkapan kesan tentang peristiwa yang bersangkutan tidaklah dirahankan untuk memberi kesaksian di kemudian hari sehingga pengamatannya pada waktu melihat atau mengetahuinya kurang teliti. Penangkapan kesan tentang peristiwa dan kemudian mengajalannya serta akhirnya menentukannya sebagai

kesaksian merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan kemungkinan yang dapat kebenaran peristiwa tersebut. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengungkap peran kesaksian tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul "TANGGUNGJAWAB SAKSI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palopo)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga saksi tidak datang memenuhi kewajibannya di depan pengadilan.
2. Langkah-langkah apakah yang dapat ditempuh oleh hakim apabila seorang saksi tidak memenuhi kewajibannya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga seorang saksi tidak datang memenuhi kewajibannya untuk datang dan memberikan kesaksian di depan pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh hakim apabila seorang saksi tidak memenuhi kewajibannya.

pendekatannya lebih obyektif karena penulis yaitu serangkaian penelitian lapangan yang b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

sekunder. relevan dengan pokok kajian untuk data acara perdata dan peraturan-peraturan lain yang literatur-literatur khususnya menyangkut hukum Dalam melakukan penelitian, penulis mempelajari a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

(dua) penelitian yaitu: Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan 2

2. Teknik Pengumpulan Data mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Palopo.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis 1. Lokasi Penelitian

1.4 Metode Penelitian

khususnya. dan begitu pula bagi para praktisi hukum pada tanggung jawab saksi sebagai suatu bidang ilmu

b. Agar bagi para pembaca yang meny eroti tentang bagi para pembaca pada umumnya.

a. Penulis berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat merupakan sumbangan pikiran

2. Kegunaan Penulisan adalah:

secara aktif ke lapangan dengan cara mewawancarai hakim dan para pihak yang sedang berperkara, yaitu di Pengadilan Negeri Palopo serta mengambil data yang berhubungan dengan obyek pembahasan skripsi.

3. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi ini.



2.1 Pengertian Kesaksian dan Jenis-Jenis Saksi

Apabila bukti tulisan tidak ada maka di dalam suatu perkara perdata orang yang bersengketa berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi yang dapat mendukung dan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan.

Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, sebab keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak dianggap sebagai bukti, artinya satu saksi dianggap bukan saksi (Unus testis nullus testis) diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 305 Rbg.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan tersebut di atas, K. Wantjik Saleh (1994:77) mengemukakan bahwa "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum". Untuk memberikan arah atau kejelasan terhadap masalah yang akan dipersoalkan, maka perlu dikemukakan pengertian kesaksian menurut pendapat para ahli.

Kurdianto (1991:43) memberikan batasan pengertian kesaksian sebagai berikut:

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, dialami sendiri, mengenal sesuatu yang disengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan secara pribadi oleh orang bukan salah satu pihak yang dalam perkara itu.

Adapun batasan pengertian kesaksian menurut pendapat di atas, ditemukan dua unsur yang paling mendasar, yaitu:

- a. Bahwa saksi yang dipanggil menghadap di persidangan kejadian yang dilihat, dialami sendiri, harus dia terangkan secara lisan.
 - b. Dilakukan secara pribadi artinya saksi harus menghadap sendiri di depan persidangan untuk menerangkan hal yang menjadi obyek sengketa.
- Selanjutnya Bambang Waluyo (1992:36) mengemukakan sebagai berikut:

Kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengan sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Pengertian kesaksian tersebut di atas, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dipanggil di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya, sebenarnya inti dari kesaksian adalah untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh pihak pengugat atau tergugat dalam suatu perkara perdata, oleh karena apa yang

dikemukakan saksi haruslah menyangkut peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.

keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus tidak boleh dibuat secara tertulis. Sebab keterangan tertulis dari pihak ketiga tersebut merupakan alat bukti tertulis. Bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi ternyata dari Pasal 140 ayat 1 HIR (Pasal 166 ayat 1 Rbg) dan 148 HIR (Pasal 176 Rbg), dimana ditentukan bahwa terdapat saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan engan memberi keterangan dapat diberi sanksi juga.

Sudikno Mertokusumo (1981:121). mengemukakan sebagai berikut:

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat

disimpulkan dari Pasal 171 ayat 2 HIR (Pasal 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Disini letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli, seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

Setelah kita mengetahui pengertian tentang kesaksian, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis saksi sebagai berikut:

- a. Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang menjadi objek sengketa.
- b. Saksi yang hanya diceritakan oleh pihak pengugat atau sebaliknya terugat tidak secara langsung melihat, mendengar dan mengalami sendiri apa yang menjadi perkara yang diajukan ke pengadilan.
- c. Saksi tidak dapat didengar sebagai saksi d. Saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi.
- e. Saksi yang boleh didengar sebagai saksi tanpa disumpah.
- f. Saksi bisu (maksudnya orang dihadapkan di persidangan adalah orang bisu).
- g. Saksi Ahli.

Klasifikasi saksi seperti pada huruf a tersebut di atas, menurut Achmad Ali (1985:89) keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut merupakan alat bukti orisinal, sebagai berikut:

Alat bukti orisinal adalah alat bukti kesaksian yaitu pihak yang langsung memberikan kesaksian secara lisan di muka persidangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan alat bukti yang tidak orisinal keterangan kesaksian yang diberikan secara tertulis.

Sedangkan perbedaan seorang ahli dengan seorang saksi menurut Kurdianto (1991:87-88) yaitu:

1. seorang ahli dapat diganti dengan seorang ahli yang lain dalam bidang yang sama, karena seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu yang dimiliki.
2. Seorang ahli diminta keterangan tentang hal-hal yang dilihatnya dalam persidangan saja.
3. Seorang ahli memberi keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
4. Seorang ahli dipanggil di persidangan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai suatu peristiwa.

Seorang saksi:

1. Seorang saksi tidak dapat diganti, karena bukan menyangkut kecakapan khusus, melainkan tentang apa yang dilihat, dirasakan, dialami, dan didengar sendiri.
2. Seorang saksi, menerangkan mengenai peristiwa yang terjadi sebelum perkara disidangkan.
3. Seorang saksi dipanggil untuk memberikan bahan baru guna menambah atau melengkapi bahan yang sudah ada.

Sedangkan keterangan ahli dalam HIR dan Rbg, Pasal 154 HIR dan 181 Rbg, yaitu:

1. Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atas seorang ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat seorang ahli.
2. Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana hal itu memberi laporan baik dengan surat maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah.
3. Jika seorang ahli tinggal atau berdiam di luar daerah hukum kedudukan pengadilan, maka atas permintaan Ketua Pengadilan, keterangan itu diberikan di tempat seorang ahli itu tinggal atau berdiam, selanjutnya seorang ahli disumpah oleh pengadilan di tempatnya juga kemudian berita acara pemeriksaan dikirimkan segera kepada ketua; dan berita acara itu dibacakan di dalam persidangan.
4. Tidak dapat diangkat seorang ahli, orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.
5. Pengadilan Negeri tidak diwajibkan untuk menurut pendapat seorang ahli, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya.

Akhirnya menurut pendapat penulis dengan melihat perbedaan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dengan seorang ahli, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Baik saksi maupun ahli, sama-sama memberikan keterangan, saksi harus secara lisan, tapi ahli dapat secara lisan dan tertulis.
- b. Kedudukan saksi dalam perkara perdata hanya menjelaskan peristiwanya.
- c. Kedudukan ahli dalam perkara perdata menilai peristiwanya.

Sedangkan jenis saksi pada huruf f yakni (saksi bisu) atau tuli, jika dalam suatu perkara perdata dihadapkan seorang saksi bisu untuk memberikan keterangan akan dijumpai masalah sebab saksi tersebut mungkin tidak bisa mendengar ataupun sebaliknya didengar, tata cara yang dapat dilakukan para pihak atau atas inisiatif hakim, yaitu:

- a. Menggunakan seorang ahli bahasa isyarat untuk mengarahkan saksi bisu tersebut untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya di depan persidangan.
- b. Menggunakan penerjemah biasanya orang yang dekat dengan saksi bisu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Menghadirkan seorang saksi bisu atau saksi yang tuli untuk memberikan keterangan di muka persidangan dengan tata cara seperti huruf a dan b di atas, hanya dapat terjadi jika keterangannya sungguh diperlukan dan diharapkan dapat menentukan fakta yang akan diungkap dalam perselisihan tersebut.

Jenis saksi yang disebutkan pada huruf c dan d serta e, agar lebih jelas saksi yang tidak dapat didengar keterangannya atau kesaksiannya dimuka persidangan dan saksi yang dapat mengundurkan diri karena satu dan lain hal demikian pula saksi yang boleh didengar kesaksiannya tanpa disumpah, dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang Yang Tidak Dapat Didengar Sebagai Saksi

Setiap orang pada dasarnya yang bukan salah satu pihak dalam perkara dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberikan kesaksian (Pasal 139 HIR, Pasal 165 Rbg dan Pasal 1909 BW). Adapun orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, ialah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

- b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- c. Isteri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- d. Anak-anak yang tidak diketahui benar, apakah umurnya sudah cukup 15 tahun.
- e. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.
- f. Orang yang tersebut dalam Pasal 174 ayat 1 sub 1 dan 2 Rbg, Pasal 146 ayat 1 dan 2 HIR, tidak berhak minta perkara tersebut dalam ayat 1 di atas.

Untuk memberikan gambaran terhadap orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, Putusan Mahkamah Agung, tanggal 12 Mei 1976, No. 1409 K/Sip/1975, yang termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, sebagai berikut:

Bahwa pengadilan negeri telah memeriksa H.M. Tahir selaku saksi di luar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat terbanding, bahawa berdasarkan Pasal 145 HIR, pengadilan dapat memeriksa seorang sebagai saksi di luar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang.

Bahwa terhadap Tahir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam Pasal 146 ayat 1 sub 1 HIR, bahwa oleh karena itu keterangan Tahir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut undang-undang.

2. Orang Yang Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi

Ada golongan orang yang atas permintaan sendiri dibebaskan dari kesaksian (Pasal 146 HIR, Pasal 174 Rbg dan Pasal 1909 BW) ialah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki, dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau isteri salah satu pihak.
- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat pekerjaan dan jabatannya (misalnya Dokter, Advokad, Notaris dan Polisi).

Orang-orang tersebut di atas, diberikan hak oleh undang-undang untuk mengundurkan diri, dari memberikan keterangannya untuk tidak mau didengar sebagai saksi.

Adapun alasannya karena dikuatirkan kalau-kalau terjadi hubungan buruk dengan pihak yang dirugikan, yaitu saudara saksi sendiri apabila mereka terpaksa harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya di depan sidang Pengadilan.

3. Orang Yang Boleh Didengar Sebagai Saksi Tanpa Disumpah

Kesaksian ayah dan ibu diperbolehkan untuk didengar sebagai saksi tanpa disumpah hanya mengenai status kewarganegaraan, perjanjian kerja dan perceraian anaknya, ketentuan saksi ini tidak ditegaskan kekuatan buktinya oleh undang-undang. Jadi kalau mereka menghendaki keterangannya menilai hal-hal tersebut agar mempunyai kekuatan bukti, hendaknya diberikan atas sumpah.

Oleh karena itu tidak keharusan atau larangan sumpah bagi ayah dan ibu dalam memberikan keterangan mengenai status kewarganegaraan, perjanjian kerja dan perkara perceraian anaknya Pasal 172 ayat 2 Rbg, Pasal 145 ayat 2 HIR dan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka pilihan untuk bersumpah atau tidak bersumpah terserah kepada pihak ayah dan ibu itu sendiri.

Kalau tidak ada sumpah secara analogi nilainya hanya sebagai penjelasan saja, tetapi kalau atas

sumpah mempunyai kekuatan bukti saksi. Jadi pada prinsipnya selain dari keterangan mengenai status kewarganegaraan, perjanjian kerja dan perceraian anaknya, ayah dan ibu tidak dapat didengar sebagai saksi walaupun disumpah.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, A.T. Hamid (1986:106) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam perkara perdata hanya ada dua macam orang yang dapat didengar keterangannya di luar sumpah/janji untuk sekedar dijadikan bahan petunjuk, yaitu:

1. Anak yang belum berumur 15 tahun, dan
2. Orang yang di bawah pengampuan karena dungu, cacat mental atau ditahan atas perintah hakim sementara perkara berjalan.

Demikian pula C.S.T. Kansil (1991:72) mengatakan mereka yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang berperkara/bersengketa.
- b. Isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah cerai.
- c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
- d. Orang sakit ingatan.

2.2 Hak dan Kewajiban Saksi

a. Hak Saksi

Dalam hukum acara perdata, jika ditelusuri ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal HIR dan Rbg, hak seorang saksi tidak diterangkan

secara jelas, hal itu dapat dipahami bahwa pada prinsipnya saksi yang dibutuhkan oleh para pihak yang sedang berperan tujuannya adalah lebih menguatkan dalil-dalil sanggahan tergugat atau dalil-dalil gugatan penggugat terhadap obyek sengketa.

Menurut fungsi dan kedudukan saksi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa saksi bukanlah pihak yang berperkara secara langsung di muka sidang, tetapi olehnya dipanggil oleh salah satu pihak hanya untuk menguatkan dalil-dalil para pihak sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan di depan hakim guna mengungkap fakta yang nyata, karena mungkin salah satu pihak, misalnya penggugat atau tergugat tidak mempunyai alat bukti tertulis.

Berdasarkan fungsi dan kedudukan saksi tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis hak-hak saksi dapat berupa:

1. Seorang saksi berhak untuk tidak menerangkan hal-hal yang tidak dialami sendiri, dilihat sendiri peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa.
2. Seorang saksi berhak untuk tidak menghadap dipersidangan karena yang bersangkutan tidak mengetahui, mengalami dan melihat apa yang menjadi obyek sengketa.

b. Kewajiban Saksi

Ada 3 (tiga) kewajiban bagi seorang saksi sebagai berikut:

1. Kewajiban Untuk Menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan ini diatur dalam Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166, 167 Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.

Apabila pada hari yang ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia di hukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau sudah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia di keluarkan dan di hukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan disamping itu hakim dapat memerintah agar saksi dibawah oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).

Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan

Negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 143 HIR, 170 Rbg). Berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harus dibacakan di depan persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil untuk masuk di ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat 1 HIR, 171 ayat 1 Rbg) yang harus dinyatakan kepada saksi oleh Hakim ialah nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal serta apakah saksi masih mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak (Pasal 144 ayat 2 HIR, 171 ayat 2 Rbg).

2. Kewajiban Untuk Bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR, 175 Rbg) oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah

tersebut juga sumpah promissoir, lain dengan sumpah sebagai alat bukti yang disebut sumpah confirmatoir. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan.

Bagi saksi yang beragama Islam, rumusan lafal sumpah itu berbunyi: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan serta biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan menyandra saksi.

Apa yang akan ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui hakim, dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan, bahkan hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada

kebenaran (Pasal 150 HIR, 178 Rbg). Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak, segala keterangan saksi yang diberikan di persidangan harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

Kewajiban-kewajiban seorang saksi seperti yang dikemukakan tersebut di atas, saksi hanya dapat memberikan keterangan atau penyaksian sebatas apa yang dia lihat, alami sendiri dan dengar sendiri yang berkenaan dengan obyek sengketa atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperselisihkan para pihak yang menghadirkannya di depan sidang pengadilan.

Keterangan mana yang dimaksud harus dilakukan secara lisan tidak boleh dilakukan secara tertulis, sebab saksi sendiri yang mengalami dan melihat dengan secara langsung suatu perkara tertentu

Dalam praktek di Pengadilan, keterangan yang akan diutarakan oleh salah seorang saksi sebelumnya memang telah diatur oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang menyangkut dalil-dalil bantahan atau gugatan para pihak dengan tujuan bahwa keterangan yang akan diberikan oleh tiap-tiap saksi tersebut diharapkan dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil salah satu pihak di dalam membuktikan sesuatu hak yang menjadi obyek sengketa di persidangan.

2.3 Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Suatu Perkara Perdata

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (Pasal 309 Rbg, 1908 BW) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercayai seorang saksi. Untuk berpegang ketat pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sukar bagi hakim, karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, yang sekiranya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (Pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, 1907 BW). Tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya,

ia harus menerangkan bagaimana ia sampai mengetahuinya, sebab musabab sampai ia dapat mengetahuinya.

Telah dikemukakan bahwa pendapat atau dugaan yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat mempunyai itikad baik dan sebagainya, tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.

Penilaian terhadap keterangan seorang saksi yang diperbolehkan dari pihak ketiga, pihak misalnya mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak berperkara pernah mengadakan perjanjian utang piutang, kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan keterangan bahwa ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang sedang

berperkara. Kesaksian ini adalah kesaksian yang didengar dari orang lain dan disebut *testimonium de auditu*. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Mereka yang menghendaki agar hakim lebih diberi kebebasan, berpendapat bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga menyatakan demikian, lepas dari kebenaran materiil yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.

Sehubungan dengan nilai kesaksian yang telah dikemukakan tersebut di atas, K. Wantjik Saleh (1979:78) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselidihkan, segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu, perikehidupan, dat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai ataupun kurang dipercayai.

Menurut pendapat tersebut di atas, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh seorang saksi di depan sidang Pengadilan, tidak selamanya dinilai benar atau mempunyai kekuatan hukum menurut penilaian Hakim, akan tetapi keterangan tersebut harus ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta kecocokan dengan keterangan saksi lainnya.

Selanjutnya R. Tresna (1989:173) mengemukakan sebagai berikut:

Saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain, yaitu yang disebut penyaksian *de auditu*, tidaklah diperkenankan saksi itu harus pula dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan dan saksi pribadi, yang disusun sebagai kesimpulan, itu bukan penyaksian yang sah.

Jadi nilai pembuktian keterangan saksi dalam persidangan dalam hal ini menguatkan gugatan penggugat atau bantahan tergugat terletak pada kesesuaian atau kecocokan masalah yang merupakan obyek sengketa. Yang diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, dengan atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Persangkaan ataupun sangkaan tidak dipandang sebagai penyaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR).

Nilai pembuktian keterangan saksi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Deripkartawinata (1989:63) mengatakan:

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Pasal 172 HIR, memberikan petunjuk sebagai berikut: "Dalam hal menimbang harga kesaksian harus Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang sekiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Melihat pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim dalam menilai pembuktian keterangan saksi dilakukan dengan bebas, apakah Hakim yang mengadili, memeriksa dan akhirnya memutuskan suatu perkara perdata berpatokan pada keterangan saksi atau berpedoman pada alat bukti yang lain.

Achmad Ali (1985:97) mengemukakan tentang kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian, sebagai berikut:

Kebebasan Hakim diperbolehkan dalam pembuktian harus memperhatikan kepastian hukum, dengan demikian seyogyanya secara bertahap harus mengarah pada pelaksanaan sistem presiden.

Pendapat ahli tersebut di atas, menunjukkan bahwa meskipun Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai pembuktian keterangan saksi, tetapi penilaian itu harus mempunyai kepastian hukum.

Lebih lanjut Achmad Ali (1985:96) mengemukakan sebagai berikut:

Kebaikan jika Hakim bebas dalam pembuktian, yaitu:

1. Dengan kebebasannya, Hakim dapat menutupi kekurangan-kekurangannya akan pengetahuan menyangkut undang-undang, terutama bagi Hakim yang kebetulan kurang senang membaca dan belajar, memudahkan dirinya jika tidak diikat oleh hukum positif dalam hal pembuktian.
2. Dalam hal menilai keterangan kesaksian, jika hakimnya bebas, Hakim itu dapat melakukan penilaian secara *character evidence* pada pribadi saksi, sehingga bagi saksi yang tidak dapat dipercayai, Hakim bebas untuk melakukan penilaian sendiri.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan tersebut di atas, maka kekuatan pembuktian kesaksian, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 BW), jadi seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- b. Jika kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu diserahkan pada pertimbangan Hakim (Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 BW).

- c. Pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran, bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BW).
- d. Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain, persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara bagini dan secara begitu, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terlebih atau kurang dapat dipercaya para saksi itu (Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 BW).

Menyimak beberapa pasal di atas, dapatlah disimpulkan dalam perkara perdata maka nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak tergantung pada pertimbangan Hakim, berlainan dengan bukti tertulis yang mempunyai sifat sempurna dan mengikat.

Selanjutnya azas yang berbunyi *Unus Testis Nullus Testis* ialah satu saksi bukan saksi, jadi keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lain, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bahwa dalil-dalil itu telah terbukti (Pasal 169 HIR dan Pasal 306 Rbg) azas ini berlaku pula dalam hukum acara pidana.

Mengenai seorang saksi pada dasarnya Hakim dibatasi dan dilarang memberikan sesuatu arti kepada keterangan satu orang saksi, walaupun dalam hatinya yakin akan kebenaran keterangan itu. Kecuali apabila ada pula sesuatu alat bukti yang lain, maka Hakim terhadap satu orang keterangan saksi, dapat memberikan arti dianggap baik.

2.4 Tata Cara Pemanggilan Saksi

Pada prinsipnya dalam perkara perdata para pihak yang membawa dan mengajukan saksi yang hendak diperiksa di persidangan. Karena para pihak yang paling berkepentingan untuk mempertahankan dan membela hak mereka. Pengadilan tidak ikut campur tangan memutuskan siapa saja saksi yang dikehendaki para pihak, namun demikian ada kalanya para pihak tidak dapat mengajak saksi untuk hadir secara rela, padahal kesaksiannya sangat penting dan menentukan.

Dalam kasus seperti di atas, Pasal 139 ayat 1 HIR atau Pasal 165 Rbg "memberi hak" agar saksi yang bersangkutan "dipanggil" secara resmi oleh "juru sita" menghadiri pemeriksaan persidangan. Bahkan terhadap saksi yang seperti ini apabila membangkan memenuhi panggilan resmi tadi, dan hal itu dilakukannya dua kali berturut-turut, tindakan selanjutnya adalah Pengadilan dapat memerintahkan pihak kejaksaan atau kepolisian untuk menghadirkannya "secara paksa", hal itu ditegaskan dalam Pasal 141 ayat 2 HIR atau Pasal 167 ayat 2 Rbg yang berbunyi:

Ketua Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya saksi yang tidak datang memenuhi panggilan resmi Pengadilan dibawah (dihadirkan) dengan paksa oleh Polisi (menghadap sidang Pengadilan) untuk memenuhi kewajibannya.

Memperhatikan rangkaian Pasal 139 sampai 141 HIR atau Pasal 165 sampai Pasal 167 Rbg, kewenangan Hakim (Pengadilan) untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi yang sangat dibutuhkan pihak yang berperkara, pemberian bantuan atas permintaan itu adalah bersifat "imperatif" setiap ada permintaan salah satu pihak untuk menghadirkan saksi yang mereka butuhkan "mesti" dan "wajib" dipenuhi Hakim. Asalkan pihak yang meminta menyediakan dana/biaya pemanggilan.

Dalam praktek ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan tidak diberlakukan secara efektif,

sebab seolah-olah Hakim berpendapat bahwa urusan untuk mendatangkan saksi dalam perkara perdata, mutlak menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pihak.

Kewajiban Hakim untuk memanggil saksi tersebut di atas, M. Yahya Harahap (1990:84) mengemukakan sebagai berikut:

Malahan dalam beberapa kali kesempatan, masalah ini ditanyakan, jawabannya, tidak ada ketentuan bagi Hakim untuk memanggil saksi secara resmi dalam perkara perdata, dan hal itu merupakan suatu kekeliruan, berarti masih merata di kalangan Hakim yang tidak pernah membaca ketentuan Pasal 139-141 HIR atau Pasal 165-167 Rbg. Kalau membaca saja belum pernah, bagaimana mungkin memberi bantuan yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki undang-undang.

Demikian pula Kurdianto (1991:44) mengatakan bahwa:

Ada insiden lain yang akan mungkin terjadi dalam suatu pembuktian dengan saksi. Yaitu apabila seorang saksi yang sangat diperlukan dan telah diminta datang oleh salah satu pihak tidak mau menghadap di muka persidangan, maka apabila hal ini terjadi, hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut untuk dihadapkan dan kalau perlu dengan bantuan polisi, artinya saksi tersebut dipaksa untuk menghadap dan memberikan keterangan.

Apabila saksi yang telah dipanggil dengan paksa untuk datang dan memberi keterangannya tidak bersedia memberi keterangan, maka saksi semacam itu dapat disandra sampai ia bersedia memberi keterangannya. Hal ini juga berlaku bagi saksi yang tidak mau

disumpah tanpa alasan hukum yang sah (Pasal 148 HIR dan Pasal 176 Rbg).

Faksaan tersebut di atas tidak boleh dilakukan apabila saksi yang dipanggil itu berdiam di lain kresidenan dari pada dimana sidang hakim diadakan. Hal ini bila ada terjadi maka Hakim minta pertolongan kepada Hakim dari kerresidenan dimana saksi itu berdiam supaya melakukan persidangan atas saksi itu, kemudian mengirim secepat mungkin berita acara pemeriksaan saksi itu kepada hakim yang meminta bantuan itu.

Dalam praktek Pengadilan ada kalanya pemeriksaan saksi secara bersama-sama dan sekaligus dalam persidangan, maka apabila hal ini terjadi jelas sangat bertentangan dengan Pasal 144 ayat 1 HIR (yaitu salah atau bertentangan hukum), sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipergunakan. Sedangkan ratio dari Pasal 144 ayat 1 HIR ialah agar para saksi tidak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing pihak hingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatunya.

Dalam Pasal 169 Rbg dinyatakan, apabila seorang saksi karena sakit atau cacat badan, tidak mungkin

untuk menghadap ke persidangan, maka dalam hal ini ketua sidang dapat mengirim seorang anggota Majelis Hakim untuk ke rumah sakit dengan disertai seorang panitera, supaya saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1986:144) mengatakan bahwa:

Karena yang didengar keterangannya tidak disumpah, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Sampai sejauh manakah kekuatan bukti keterangan saksi yang dalam keadaan sakit berat, menurut Kurdianto (1991:45) mengatakan:

Keterangan saksi yang dalam keadaan sakit berat tidak dapat didengar sebagai saksi, tetapi kalau terpaksa didengar keterangannya, maka keterangan yang demikian tidak ada artinya, sebab keterangan saksi yang dalam keadaan sakit berat dapat tidak dapat menerangkan yang sebenarnya.

Di dalam praktek di Pengadilan, banyak sekali keterangan saksi penggugat yang keterangannya hanya didengar dari penggugat sendiri. Biasanya sebelum saksi diperiksa, sudah terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh penggugat atau kuasanya. Apabila hal ini terjadi, bahwa keterangan para saksi penggugat mengenai harta yang disengketakan yang keterangannya hanya didengar dari penggugat atau kuasanya, maka keterangan yang demikian itu tidak dapat dipergunakan

sebagai alat bukti. Apabila penggugat tidak mengemukakan upaya pembuktian lainnya, jelas keterangan para saksi itu tadi tidak ada artinya apabila bertentangan dengan hati nurani hakim.

Erat kaitannya dengan uraian tersebut di atas, oleh A.T. Hamid (1986:109) mengemukakan:

Apabila saksi yang dipanggil oleh Pengadilan tidak datang tanpa alasan sah, ia dapat dipaksa datang atas perintah hakim (dibawah ke sidang oleh polisi), kecuali jika dia berdiam di luar wilayah kresidenan dulu. Dalam hal yang terakhir ini Pengadilan akan meminta bantuan Pengadilan di tempat saksi itu untuk mendengarnya, mungkin pula ia dihukum membayar biaya pengadilan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemungkinan seorang saksi untuk tidak datang di persidangan, karena:

1. Saksi yang bersangkutan mempunyai alasan yang sah dapat dibenarkan menurut hukum, misalnya karena kesehatannya memang benar-benar tidak memungkinkan untuk datang.
2. Tempat tinggal saksi dengan Pengadilan yang memanggilnya sangat jauh dan sulit untuk dijangkau dengan kendaraan. Kondisi tempat tinggal saksi seperti ini Pengadilan dapat memerintahkan Pengadilan lain untuk memeriksanya.

2.5 Peranan Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata

Sebelum dikemukakan tentang peranan saksi dalam proses penyelesaian perkara perdata, maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa apabila seseorang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak tidak membuktikan hak atau peristiwa yang diajukan, maka Hakim terpaksa akan menyatakan bahwa hal itu tidak akan terbukti selain dari itu yang harus dibuktikan oleh orang yang mempunyai hak ialah hal-hal yang merupakan dasar dari haknya itu.

Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg, rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk mengukuhkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Dengan demikian pembuktian itu hanya dipergunakan pada waktu ada persengketaan atau adanya perkara di muka hakim pengadilan negeri, dalam arti terbatas pembuktian hanya diperluka apabila sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat itu disangkal kebenarannya oleh tergugat, dan penggugat dibebankan untuk membuktikan atas dalil-dalil haknya itu tadi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang harus dibuktikan ialah peristiwa atau hal-hal

yang menjadi perselisihan, dan bukan hukumnya, yaitu segala apa yang diajukan pihak yang satu disangkal oleh pihak yang lain.

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, jika dihubungkan dengan pengertian pembuktian W.J.S. Poerwadarminta (Bambang Waluyo, 1992:1-2) pengertian dari bukti, pembuktian, terbukti dan pembuktian sebagai berikut:

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang terjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya).
 - Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - Meyakinkan, menyaksikan.
- d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Selanjutnya Subekti (1980:21) mengemukakan sebagai berikut:

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka Pengadilan, misalnya kesaksian.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa alat bukti termasuk kesaksian untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, Andi Hamzah (1986:99) mengemukakan:

Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan, alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan di sidang pengadilan seperti kesaksian.

Dengan menyimak pendapat-pendapat para ahli di atas, menunjukkan bahwa alat bukti yang sangat penting artinya dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatan dalam perkara perdata adalah kesaksian.

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan Pasal 1866 BW, yaitu:

1. Bukti tertulis/surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Diantara 5 (lima) alat bukti tersebut di atas, maka yang dipersoalkan oleh penulis adalah alat bukti saksi pada urutan kedua di atas. Guna melihat sejauh mana peranan saksi dalam penyelesaian perkara perdata, menurut pendapat penulis bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan persidangan baik itu saksi penggugat maupun saksi tergugat sangat penting artinya, karena saksi yang memberikan keterangan terhadap suatu hal yang menjadi

obyek sengketa yakni untuk meyakinkan hakim dari apa yang diajukan oleh penggugat, demikian pula pada pihak tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap pihak lawan.

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka peranan saksi didalam penyelesaian suatu perkara perdata, yaitu:

- a. Untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan pada Pengadilan.
- b. Untuk memperkuat dalil-dalil sangkalan atau bantahan pihak tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat.
- c. Untuk lebih meyakinkan Hakim terhadap kebenaran suatu hal yang disengketakan sebagaimana hak-hak yang diakui oleh pihak yang sedang berselisih.
- d. Untuk memperkuat pembuktian sesuatu hak yang menjadi obyek sengketa, karena mungkin penggugat maupun tergugat tidak mempunyai alat bukti yang otentik atau bukti tertulis.
- e. Untuk memberikan peluang kepada pihak penggugat dan sebaliknya menang dalam suatu perkara yang dijadikan obyek sengketa.

Peranan saksi pada huruf (a-e) tersebut diatas menurut pendapat penulis bertujuan untuk mengungkapkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut supaya putusan yang akan dijatuhkan adil menurut hukum, yang merupakan tujuan pembuktian.

Pada dasarnya keterangan yang dikemukakan para saksi di depan sidang pengadilan merupakan suatu upaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada Hakim mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu.

Untuk melihat peranan saksi yang sangat nyata serta sering dijumpai dalam suatu perkara, misalnya pihak penggugat atau sebaliknya tergugat tidak mempunyai alat bukti tertulis/bukti surat, baik yang otentik maupun akta dibawah tangan, maka untuk memperkuat gugatannya atau sangkalannya para pihak menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan.

A.T. Hamid (1991:41) mengemukakan peranan saksi sebagai berikut:

Kalau tidak ada surat-surat, membuktikan kebenaran dari pada apa yang dikemukakan dapat pula dengan saksi, malahan dahulu orang Indonesia jarang sekali mengemukakan surat-surat untuk bukti, dan yang umum adalah saksi.

Dengan menyimak pendapat ahli tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa jika seseorang berperkara tidak mempunyai alat bukti tertulis seperti akta yang otentik atau akta dibawah tangan, maka untuk menguatkan gugatannya dipergunakan saksi, sebagaimana yang dikatakan Nawawi (1990:15) bahwa "sangkalannya terduga atas gugatan harus disertai alasan, karena dengan alasan tersebut lebih jelas duduk perkaranya" Sangkalan dimaksud dapat diperkuat dengan keterangan saksi di depan sidang Pengadilan.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Saksi

Seperti yang dikemukakan sebelumnya pada bab 2 dalam pembahasan skripsi ini, bahwa para saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat yang memberikan keterangan atau kesaksiannya di depan sidang Pengadilan tentang apa yang dilihat sendiri, alami dan rasakan berkenaan dengan suatu perkara tertentu yang diajukan ke Pengadilan, tujuannya adalah untuk mengungkap fakta atau kebenaran suatu hak atau untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil bantahan tergugat kepada penggugat yang akan dibuktikan di hadapan para Majelis Hakim yang akan menilai kesaksian atau keterangan para saksi tersebut.

Kedudukan saksi seperti di atas, bukan pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara atau masalah yang menjadi obyek sengketa, oleh karena itu saksi hanya bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara perdata, hanya berkisar pada:

- a. Bertanggung jawab terhadap keterangan atau kesaksian yang diberikan olehnya di depan sidang pengadilan sebatas apa yang saksi lihat sendiri, alami dan dengar secara

langsung mengenai perkara yang menjadi obyek sengketa.

- b. Tanggung jawab untuk menghadap di persidangan pengadilan untuk didengar kesaksiannya mengenai masalah yang diperselisihkan para pihak yang berperkara.
- c. Tanggung jawab terhadap apa yang diberikan atau diterangkan (huruf a dan b) di atas harus dia terangkan secara benar/jujur.

Melihat tanggung jawab seorang saksi dalam memberikan kesaksian di depan persidangan tersebut di atas terletak pada apa yang menjadi kewajibannya yakni untuk menghadap, bersumpah dan memberi keterangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kewajiban untuk menghadap di persidangan setelah secara patut, hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 140, 141 HIR dan Pasal 166, 167 Rbg, yang menentukan adanya sanksi bagi seorang saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.

Bersumpah menurut agama masing-masing, dengan ancaman jika tidak mau disumpah atau bersumpah, maka ia dapat ditahan atau disandra sampai saksi mau memenuhi kewajibannya itu (Pasal 147, 148 HIR dan Pasal 175, 176 Rbg).

Memberi keterangan/kesaksian, dengan ancaman jika tidak mau memberi keterangan, maka ia dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajibannya, Pasal 148 HIR dan Pasal 176 Rbg. Suatu hal yang sangat mendasar sehingga para saksi harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia terangkan atau berikan kesaksian karena menyangkut kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Begitu penting kehadiran seorang saksi untuk menghadap di depan persidangan karena sangat mempengaruhi jalannya persidangan dalam rangka penilaian alat bukti yang diajukan para pihak yang sedang berperkara, sehingga saksi tersebut dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya, dilakukan:

- a. Secara lisan (keterangan atau kesaksiannya)
- b. Olehnya sendiri (secara pribadi), dan
- c. Memberikan kesaksian secara jujur (bukan keterangan atau kesaksian palsu).

Jika seorang saksi yang memberikan kesaksian menyimpang dari hal-hal di atas, maka saksi harus bertanggung jawab akan kebenaran materiil dari apa yang diterangkan, karena keterangan yang disampaikan

yang tidak benar (keterangan palsu) akan mempengaruhi posisi para pihak dalam penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim yang akan menjatuhkan putusannya kelak.

Tanggung jawab seorang saksi yang paling mendasar pada persoalan hukum yang menyangkut pemberian kesaksian yaitu antara dalil-dalil gugatan dengan keterangan seorang saksi atau keterangan dari beberapa saksi harus ada kesesuaian atau kecocokan apa yang menjadi obyek sengketa di pengadilan, tanpa ada kesesuaian atau kecocokan antara dalil gugatan penggugat dengan kesaksian tersebut tidak akan mendukung atau menguatkan alat-alat bukti penggugat, juga harus ada kesesuaian atau kecocokan terhadap dalil-dalil bantahan tergugat kepada lawan (penggugat).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka tanggung jawab saksi untuk menghadap di Pengadilan Negeri Palopo untuk didengarkan kesaksiannya, Martinus Bala, SH., Hakim Pengadilan Negeri Palopo (wawancara pada tanggal 7 November 1996) mengatakan:

Pada Pengadilan Negeri Palopo belum pernah diterapkan Pasal 140 ayat 2 HIR, Pasal 166 dan 176 Rbg, karena belum pernah ada saksi yang dipanggil dengan patut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan seandainya ada kasus demikian di Pengadilan Negeri Palopo saksi tidak mau datang memenuhi kewajibannya, maka Hakim melihat perkaranya, apakah saksi tersebut patut dikenakan sanksi, jadi tergantung dari kondisinya, apabila saksi tersebut termasuk

saksi penentu dalam perkara tersebut, maka pasal tersebut dapat saja diterapkan, dan Hakim dapat memaksa untuk membayar ganti rugi.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. Sampai saat ini ketentuan Pasal 140 ayat 2 HIR, Pasal 166 dan 176 Rbg belum pernah diterapkan karena belum ada saksi yang dipanggil dengan patut pada Pengadilan Negeri Palopo yang tidak datang memenuhi kewajibannya.
- b. Untuk menerapkan ketentuan pasal tersebut di atas, melihat kedudukan seorang saksi, misalnya saksi yang menentukan, maka patut diberikan sanksi.
- c. Saksi yang tidak datang dan memenuhi kriteria seperti huruf b di atas, maka akan dikenai sanksi dengan cara paksa untuk membayar ganti rugi.

Faktor yang menyebabkan sehingga saksi tidak datang memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesaksian menurut Ketua Pengadilan Negeri Palopo H. Andi Zainal Mappasoko, SH. (wawancara pada tanggal 6 November 1996 di Palopo), yaitu:

1. Takut menghadap di Pengadilan
2. Masalah ekonomi (biaya tidak ada)
3. Tidak adanya kesadaran hukum
4. Takut dari lawan para pihak.

Faktor pertama dan kedua tersebut di atas dapat terjadi karena saksi tersebut mungkin belum pernah menghadap di persidangan atau menginjak Kantor Pengadilan dengan latar belakang kehidupannya adalah seorang petani yang tinggal pada daerah pedalaman, juga ada kemungkinan saksi tersebut tidak ada biaya transportasi.

3.2 Kriteria Penilaian Saksi

Seperti yang diuraikan pada ulasan sebelumnya bahwa satu saksi bukan saksi. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya dengan menilai satu saksi saja, tanpa didukung dengan alat bukti lain.

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara-perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palopo, dalam menilai keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh para saksi di depan persidangan mempunyai kriteria tertentu.

H. Andi Zainal Mappasoko, SH. Ketua Pengadilan Negeri Palopo (wawancara pada tanggal 6 November 1996) menjelaskan tentang tata cara penilaian terhadap saksi, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pendidikan seorang saksi.
2. Penilaian dari segi umur (walau anak yang belum dewasa, belum mencapai usia 15 tahun

- bisa saja didengar kesaksiannya sepanjang ada bukti lain yang mendukung.
3. Status sosial baik keadaan dahulu maupun yang akan datang.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menilai kesaksian seorang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan adalah terletak pada tiga (3) alternatif tersebut di atas, bila alternatif ke 3 (tiga) tersebut di atas dihubungkan dengan kedudukan saksi Satira (lihat lampiran 4) dalam penyajian skripsi ini. Satira pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dusun. Keterangannya/kesaksiannya di depan Pengadilan Negeri Palopo berhasil untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil bantahan tergugat karena status sosial (jabatannya) pada keadaan dahulu pada tahun 1976.

Untuk menilai keterangan saksi yang berupa saksi bisu atau tuli, tetapi saksi tersebut sangat menentukan perkara yang disidangkan tersebut, maka harus dihadirkan di depan persidangan. Menurut Yance Bombing, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo (wawancara pada tanggal 5 November 1996), bahwa:

- a. Menggunakan seorang ahli bahasa isyarat atau seorang penterjemah.
- b. Menggunakan penterjemah dengan orang yang paling dekat dengan saksi bisu itu sehari-hari, misalnya saudara kandung saksi, ibu atau bapaknya.

Selain kriteria tersebut di atas, juga keterangan saksi tersebut harus ada kesesuaian atau kecocokan dengan dalil-dalil gugatan penggugat (jika yang bersangkutan termasuk saksi penggugat) dan juga harus ada kesesuaian atau kecocokan dengan dalil-dalil sangkalan/bantahan pihak tergugat (jika yang bersangkutan termasuk saksi tergugat). Untuk mengetahui peranan kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi atau beberapa orang saksi terhadap para pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Gugatan Yang Dikabulkan Hanya Menggunakan Keterangan Saksi Tanpa Bukti Tertulis Pada Pengadilan Negeri Palopo Dari Tahun 1992-1996

T a h u n	Frekuensi (F)
1992	6
1993	4
1994	5
1995	3
1996	-
J u m l a h	18

Sumber Data: Pengadilan Negeri Palopo, 1996.

Data yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa data gugatan penggugat yang berhasil dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana penggugat dalam upaya melakukan pembuktian di depan Hakim hanya menggunakan keterangan saksi tanpa bukti tertulis pada Pengadilan Negeri Palopo dari tahun 1992-1996 ada 18 kasus, dengan perincian bahwa untuk tahun 1992 ada 6 kasus, 1993 ada 4 kasus, 1994 ada 5 kasus, 1995 ada 3 kasus dan tahun 1996 tidak ada kasus. Hal ini berarti bahwa penggugat menang dalam perkara tersebut dengan menghadirkan saksi.

Tabel 2

Data Sangkalan/Bantahan Tergugat Yang Dikabulkan Dengan Menggunakan Keterangan Saksi Tanpa Bukti Tertulis Pada PN. Palopo Dari Tahun 1992-1996

T a h u n	Frekuensi (F)
1992	4
1993	5
1994	2
1995	1
1996	3
J u m l a h	15

Sumber Data: Pengadilan Negeri Palopo, 1996.

Data yang disajikan pada tabel 2 memperlihatkan angka perbandingan atau frekuensi (F) dengan data pada tabel 1, bahwa dari tahun 1992 sampai tahun 1996 ada 15 kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palopo yang berupa bantahan/sangkalan pihak tergugat untuk menggugurkan gugatan penggugat dengan menggunakan keterangan saksi tanpa memakai bukti tertulis, jadi kebalikan dari data yang disajikan pada tabel 1 sebelumnya, yakni tahun 1992 ada 4 kasus, 1993 ada 3 kasus, 1994 ada 2 kasus, 1995 ada 1 kasus dan tahun 1996 ada 3 kasus. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa saksi sangat berperan dalam menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara.

3.3 Komentor Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 62/Pdt.6/1995/PN.Plp

3.3.1 Duduk Perkara

Johari, tinggal di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Dati II Luwu, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut *PENGGUGAT*: -----

Melawan Amir Mirah, tinggal di Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Dati II Luwu, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut *TERGUGAT*: -----

Surat gugatan penggugat tertanggal 3 Juni 1995 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Palopo pada tanggal 10 Oktober 1995 di bawah nomor: 62/Pdt.G/1995/PN.Plp., mengenai perkara tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, yang terletak di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Dati II Luwu dengan duduk perkara/persoalannya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tanah sengketa dibuka oleh penggugat dengan Pasia, dari tanah negara bebas, pada tahun 1960, setelah tanah tersebut diolah/dibabat kayu-kayunya, maka antara Johan dan Pasia membagi dua, masing-masing mendapat 1 (satu) hektar. Bagian penggugat inilah yang menjadi sengketa, sedangkan bagian Pasia telah dijual kepada Tandi Mali.
- Bahwa setelah kayu-kayu dibabat oleh penggugat maka ia telah menjaganya dan melanjutkan pembersihan atas batas-batasnya berhubung pada saat itu belum dilanjutkan pengolahannya sebagai lahan persawahan, karena ada perintah dari Kepala Desa setempat bahwa kawasan tersebut dikena proyek/percetakan sawah. Maka pada saat itu penggugat berhenti untuk mengerjakan tanah sengketa, sambil menunggu pencetak sawah.
- Pada saat penggugat menunggu pencetak sawah, datang penggugat dengan beberapa orang temannya untuk membuat pematang dan langsung menyerobot tanah tersebut untuk dijadikan sawah sapaí sekarang ini.
- Bahwa atas tindakan tergugat yang nyata-nyata tindakan yang melawan hukum, maka olehnya akan dihukum untuk mengembalikan sawah tersebut kepada pemiliknya, yaitu penggugat.

3.3.2 Gugatan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, dengan potitum sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menetapkan bahwa tanah/sawah sengketa adalah milik penggugat.
- Menyatakan bahwa tindakan tergugat adalah tindakan melawan hukum.
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna.
- Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

3.3.3 Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Joharii dengan Amir Mirah, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang dihadapkan para pihak di depan sidang Pengadilan Negeri Palopo, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan hal dalilnya tersebut di atas, maka penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi masing-masing: Abdul Hakim Tandi Mali dan saksi Jafar.
- Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan surat keterangan atas nama Lapasia dan surat ganti rugi atas nama Lapasia dengan Tandi Mali demikian pula bukti P.4 adalah surat tanda pembayaran Ipeda atas nama Lapasia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.
- Menimbang bahwa mengenai bukti P.3 berupa surat pembayaran tanah Lapasia kepada Johari

yang turut ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Johari, namun dalam surat penyerahan tersebut pihak yang menyerahkan yaitu Lapasia tidak ikut menanda tangani surat penyerahan tersebut, sehingga oleh Majelis berpendapat membuktikan adanya penyerahan tersebut dan karenanya bukti P.3 harus pula dikesampingkan.

- Menimbang bahwa saksi penggugat yakni Tandi Mali dan Jafar masing-masing menerangkan membeli tanah dari Lapasia dan ikut membantu penggugat waktu membuka tanah tersebut.
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tergugat yakni bukti surat yang terdiri dari T.1 dan T.2 berupa surat penyerahan PBB tahun 1994 dan tahun 1995, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi I tergugat Sarita menerangkan bahwa tanah sengketa dibagikan oleh pemerintah yang pada waktu itu saksi Sarita sebagai Kepala Dusun mendapat perintah dari Camat untuk membagikan tanah kepada masyarakat yang belum punya tanah. Demikian pula keterangan saksi Lapaloga dan saksi Halimun yang masing-masing menerangkan bersama dengan tergugat mendapat bagian tanah dan membuka tanah dengan jalan bergotong royong pada tahun 1968.
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa bukti-bukti penggugat tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatannya, bahkan sebaliknya tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

3.3.4 Amar Putusan

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Hakim yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan tersebut pada tanggal 25 Januari 1995 oleh Yance Bombing, SH. sebagai Hakim Ketua dan Daniel D. Pairunan, SH. serta Yulianto J.P., SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis yang dihadiri oleh Toding Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

3.3.5 Komentar Penulis

Menanggapi kedudukan atau peranan saksi para pihak yang berperkara dalam putusan Nomor: 62/Pdt.G/1995/PN.Plp tersebut di atas, yang pada akhirnya gugatan penggugat yang tertanggal 3 Juni 1995 tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dimana penggugat dinyatakan berada pada posisi yang kalah sedangkan tergugat dinyatakan berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahan terhadap lawan (penggugat), maka tanggung jawab serta kedudukan saksi masing-masing pihak menurut pendapat penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Saksi penggugat, masing-masing Tandi Mali dan Jafar menerangkan membeli tanah dari Lapasia dan ikut membantu penggugat membuka tanah

tersebut. Keterangan dari kedua saksi penggugat tersebut tidak menguatkan atau mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena antara gugatan penggugat dan keterangan/kesaksian dari dua orang saksi tersebut tidak ada kesesuaian dan kecocokan. Hal ini berarti bahwa kehadiran saksi Tandi Mali dan Jafar hanya melumpuhkan kedudukan gugatan penggugat (tidak searah dengan dalil-dalil gugatan penggugat). Begitu pula alat bukti tertulis/surat dengan keterangan saksi maupun dalil-dalil gugatan penggugat tidak ada relevansinya, maka menurut pendapat penulis memang beralasan hukum untuk dikesampingkan yakni gugatan penggugat tidak dikabulkan.

- b. Saksi tergugat, yang masing-masing Sarita, Laloga dan Halimun, memberikan kesaksian/keterangan yang sesuai/ada kecocokan dengan dalil-dalil sangkalan/bantahan tergugat, dengan demikian kedudukan atau peranan ketiga saksi tergugat tersebut menguatkan/mendukung dalil-dalil sangkalan atau bantahan tergugat.

Kedudukan masing-masing saksi penggugat dan tergugat tersebut di atas, jika dianalisis atau ditelaah dari segi hukum pembuktian, maka keterangan

saksi penggugat di hadapan sidang pengadilan tidak berhasil untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk menilai bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak penggugat, karena keterangan saksi penggugat tidak ada relevannya dengan dalil gugatan penggugat.

Sebaliknya kesaksian atau keterangan saksi tergugat ternyata dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa obyek sengketa tersebut memang benar-benar milik sah tergugat, menurut pendapat penulis bahwa hal-hal yang meyakinkan Hakim untuk membenarkan sangkalan/bantahan tergugat karena:

- a. Kualifikasi saksi I Satari karena saksi pada waktu itu jabatannya sebagai Kepala Dusun, maka patut dipertimbangkan kesaksiannya itu sebab dianggap Satari yang paling banyak mengetahui masalah itu saat dia menjabat sebagai Kepala Dusun (saksi seperti ini dapat melumpuhkan keterangan saksi yang banyak).
- b. Keterangan saksi Lapaloga dan Halimun (saksi ke II dan III) seiring dengan gugatan penggugat (ada kesesuaian dan kecocokan) sehingga bantahan tergugat Amir Mirah lebih kuat terhadap dalil gugatan penggugat (Johari). Untuk mengetahui secara jelas tentang keterangan saksi dari masing-masing pihak dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam skripsi ini.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga seorang saksi tidak datang memenuhi kewajibannya (memberikan keterangan atau kesaksian) di depan Pengadilan, karena: faktor takut menghadap di Pengadilan, masalah ekonomi (biaya tidak ada), tidak adanya kesadaran hukum dan takut dari lawan para pihak.
- b. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Hakim apabila seorang saksi tidak memenuhi kewajibannya (tidak datang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan) yaitu: apabila seorang saksi telah dipanggil secara patut dengan suatu penetapan melalui juru sita, tapi saksi tersebut tidak datang memenuhi kewajibannya, maka Hakim dapat menempuh langkah-langkah seperti:
 1. Saksi tersebut dipanggil lagi secara berulang
 2. Dipanggil secara paksa, dengan cara Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Jaksa dengan bantuan Polisi untuk menghadirkan saksi tersebut.
 3. Saksi tersebut diberikan sanksi untuk membayar ganti rugi, terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memanggil saksi yang bersangkutan.

4.2 Saran

- a. Untuk memperlancar jalannya persidangan, maka sebaiknya saksi harus menghadap di depan persidangan untuk memberikan kesaksian, saksi tidak usah merasa takut terhadap lawan para pihak karena hanya memberikan kesaksian saja, bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.
- b. Untuk menerapkan sanksi terhadap seorang saksi yang tidak datang memenuhi kewajibannya di depan persidangan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seorang saksi, misalnya saksi tersebut bermukim di luar wilayah hukum pengadilan, tidak ada biayanya, sanksi yang dimaksud tidak perlu diterapkan, kecuali kedudukan saksi tersebut sangat menentukan perkara yang sedang disidangkan (saksi kunci).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 1985, Mendalami Hukum Pembuktian (Baqian Azas-azas Serta Beban Pembuktian), Karya Pustaka.
- A.T. Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Surabaya.
- Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1991, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.F.A. Vollmar Terjemahan I.S. Adwimarta, 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali, Jakarta.
- Kurdianto, 1991, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Usaha Nasional, Surabaya.
- K. Wantjik Saleh, 1994, Hukum Acara Perdata HIR/Rbg, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Perdata Peradilan Agama UU No. 7 Thn 1989, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Nawawi, 1990, Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta.
- R. Wirjono Projokoro, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia, PT. Bale, Bandung.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Deripkarwinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.



UNIVERSITAS " 45 "

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4
Telp. 322411 - Telex 71303 Marannu UP
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 10 November 1976

Nomor : L. 104/VI/V-45/VI/UF

Lamp. :

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada

Yth. : Ketua Pengadilan Negeri Palopo
di
T e m p a t

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan hukum sebagai tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Nurli Fakhru

No. Stb/Nirm : 4591000079/49111310039

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB SANSI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan
Negeri Palopo)

maka kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat dibantu dalam pengumpulan data/informasi yang berkenaan dengan judul skripsi tersebut.

Demikianlah, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Makkawaru, SH.

Tembusan:

1. Rektor Universitas "45"
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/ 9464. -TV/DSP.06. Ujung Pandang, 30 Oktober 1996.

Sifat : Biasa

Lampiran : Kepada

Perihal : Tzin Penelitian.
Yth. DUPATI KDH TK I JMMI
Dn. KEPALA KANTOR SOSPOL.
Di -
P a l o n o.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. "AS" Ujung-pandang -
No.D.107/FH/ULAS/X/96 tanggal 21 Oktober 1996,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NURLIA PAKAWI
Tempat/tanggal lahir : Tanete, 15 Juli 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "AS" UP.
Alamat : Jl. U. Sumoharjo Tr. 501/40 UP.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka re-vususan Skripsi dengan judul :
"TANGGUNGJAWAB SAKSI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA".
(Studi Kasus pada Pengadilan "Gegeri Palopo).

Se l a m a : 3 (tiga) bulan s/d 30 Januari 1997
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Selubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Dupati/Walikota KDM TK II Up.Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. P e n e l i t i a n tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat setempat. "SKRIPSI"
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan :

1. Dirjen Sospol Dendagri di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Shp. 700).
3. Ketua Rakorotananda Sulawesi
4. Karolda Sulsel.
5. Bendah. Pemb. Gub. Waj. V di W. I
6. Kadit Sospol Pro. Sulsel
7. Hn. Kasubdit JIT (Shp. ha. Jan
8. Dekan Fak. Hukum Univ. "AS" UP
9. Sdr. Nurliia Pakawi.
9. A r s i r.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPADA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK





PENGADILAN NEGERI PALOPO
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.44 TELP.NO.21004 - 21373
PALOPO

N o m o r ; W15.D22.DL.02.04-521/96

Palopo, 9 Nopember 1996.

Lampiran : -

Perihal : Pemintaan Data.

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum 45 U.P.

di-

UJUNG PANDANG.

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Kepala Kantor Sospol Kabupaten Luwu tertanggal 3 Oktober 1996 No. 070/304-IV/DSP, perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : NURLIA PAMAWU.

Tempat/tgl lahir: Tanete, 15 Juli 1972.

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum 45 UP.

A l a m a t : Jln. Sunandarjo. Lr. 501/40 U.P.

telah melaksanakan Penelitian untuk memperoleh Data pada Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 5 Nopember 1996 s/d 9 Desember 1996.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.-

PENGADILAN NEGERI PALOPO
KANTOR KEPALA KANTOR PALOPO/SECRETARIS
PALOPO
T E L P : 040 012 8097

Lampiran 4

P U T U S A N :

Nomor : 62/Pdt.G/1995 / PM.Plp.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN HETULANAN

YANG MAHA ESA.-

— Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

" J O H A R I ", tinggal di Desa Buntu Kandi, Kecamatan Dupon, Kabupaten Dati II Luwu, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT ; -----

M o l a w a n :

" MUR MIRA ", tinggal di Desa Tirowali, Kecamatan Dupon Kabupaten Dati II Luwu, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang bersangkutan beserta dengan saksi-saksinya dipersidangan ; -----

Setelah membaca semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara ; -----

PERTANYAAN TERHADAP TERGUGAT :

— Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 1995 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri - Palopo pada tanggal 10 Oktober 1995 dibawah Nomor 62 / Pdt.G. / 1995 / PM.Plp., Penggugat telah menaruh Terugat dalam suatu perkara mengenai tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektare yang terletak di Desa Buntu Kandi, Kecamatan Dupon, Kabupaten

Dati II Luwu dan jml.....

Dati II Luru dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan Empang milik Paloga / Kaso To Timur ; -----

- Selatan dengan tanah milik Paloga dan Saing ; -----

- Timur dengan tanah milik La Tjapa ; -----

- Barat dengan tanah milik La Simang ; -----

dan mengonotasikan pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa pada mulanya tanah sengketa dibuka oleh Penggugat dan
nyan Pasia, dari tanah Negara bebas, pada tahun 1960, bahwa se-
telah tanah tersebut telah diolah / dibabat kayu-kayunya, maka
antara Johari dan Pasia, lalu mereka membagi dua yang masing-masing
saling mendapat bagian 1 (satu) ha., yang bagian Penggugat, inilah
yang menjadi sengketa ; sedangkan bagiannya Pasia telah dijual-
kepada Tandi Nali ; -----

— Bahwa setelah kayu-kayunya dibabat oleh Penggugat, maka ia
telah menjaganya dan melanjutkan pembersihan atas batas-batasnya
berhubung oleh karena pada saat itu belum dilanjutkan pengelola-
annya sebagai lahan persawahan oleh karena ada perintah dari -
Kepala Desa setempat bahwa kawasan atau termasuk tanah sengketa
akan dikena proyek / percontakan sawah, maka pada saat itu -
Penggugat berhenti untuk mengerjakan tanah sengketa, sambil men-
unggu percontakan sawah ; -----

— Bahwa pada saat Penggugat menunggu percontakan sawah, maka dia
turut Terugat dengan beberapa orang temannya untuk membuat -
pemalang dan langsung menyerobot tanah tersebut untuk dijadikan
sawah sampai dengan sekarang ini ; -----

— Bahwa atas tindakan Terugat yang nyata-nyata tindakan yang
melawan hukum, maka olehnya akan dihukum untuk mengembalikan un-
wah tersebut kepada pemiliknya, yaitu Penggugat ; -----

— Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas ma-
ka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo,

untuk memanggil

untuk memanggil kepada pihak Tergugat untuk menyidangkan perkara ini seraya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah / sawah sengketa adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah tindakan melawan-hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak atas tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan komudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

— Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ke dua belah pihak yang bersengketa telah datang menghadap sendiri dan setelah oleh Majelis telah mengusahakan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atasnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan tersebut ; -----

— Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan juga jawaban / tanggapannya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. pertama saya minta tanah Negara di Kepala Dusun Gunung Kamiri. Nama Sarita/papaknya Syahrir bersama dengan Kepala RK. nama Hanna Saing dan Kaso Jaja/Ambo'na Eoce didusun Lara Gunung Kamiri, Maka saya diterima permintaan kami oleh Kepala Dusun gunung Kamiri.
2. Maka disampaikan oleh Kepala RK nya nama Hanna Saing / Ambo'na Gampe harus menunjukkan hutan rimba itu segera dirintiskan bersama Asir dikampung pongitting / mato-mate, setelah-

kami morintis tanah.....

kami merintis tanah, maka siangnya berangkat dan membawa kampak untuk menebang kayu bisa dibikin papan, kayu bikaung putih dua pohon untuk diambil papan maka dua hari sesudah ditebang - saya lanjutkan pembabatan, pembabatan tiga hari pertama hutan rimba itu :

3.a. Maka kami menunggu istilah gotong royong memabat hutan rimba itu, karena di kampung Lara dulu istilah gotong royong bersama dengan Kepala Dusun di kampung Lara / gunung Kamiri. Maka kami tidak sala sala 6 atau 7 kali memabat, sekurang-kurangnya 50 atau 60 orang satu kali memabat. Masyarakat untuk memabat hutan rimba itu istilah bantu-membantu, terhadap Kepala Dusun, dua Kepala RK. tiga kepala RT.

Dan masyarakat atau teman-teman sesudah waktu itu kami babat - hanya kayunya tinggal satu-satu tidak ditebang. Hanya durinya ditebang maka kami berhenti menunggu pembakaran tetapi pada waktu itu kami mau bakar datang hujan lebat, maka dimakan api-salah salah ;

- Begitupun papakna Dalli membakarnya. Disamping Timur bersama Ambekna Jabi dimakan api salah salah. Setelah itu saya dikona penyakit kira-kira satu tahun atau tujuh bulan lamanya.

Maka datanglah saudaranya Lepasia/Ambekna Decce memabat kabo/ rawa-rawa saya. Maka datanglah papakna Dalli mengunjungi kerumahrya Lepasia bersama isterinya. Maka dipanggilah kepembabat an itu, sampailah dilokasi tanah tersebut kami heran siapa yang memabat ini kami punya maka saya tanyakan kami tahu bahwa Lepasia yang memabat. Maka saya papakna Dalli bertanya apakah benar-banar Daeng yang memabat itu kabo saya. Jawab Lepasia benar saya yang memabat itu, seterusnya Lepasia mengatakan bahwa saya minta supaya jangan diperjualkan sama saudara Tandi Malik (adek), apa sebabnya malu, Bilang Lepasia ada uangnya saya ambil sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Saya papakna Dalli.....

Saya papakna Dalli bertanya untuk apa uang itu, maka Laposia menjawab uang itu pengurusan Veteran, seterusnya Laposia minta tolong supaya jangan dipermalukan sama saudara Tandi Malik (adok kami). Kami papakna Dalli jawab kenapa bukan ta-nahnya dikasih daeng.

Jadi pulanglah papakna Dalli ke kampung memberitahukan saya (Amir) Kami papakna Dalli bahwa kabonya Amir dibabat Laposia dan Juhari bersama Capa, Kami bilang nanti sehat Insyah Allah kami kesana pada waktu itu kami kesana tidak pernah ketemu. Jadi kami lanjutkan kerja sampai selajutnya jadi sawah sampai sokarang.

4. Maka Kepala Dusun memasukkan pendaftaran percetakan sawah No. 2 didalam percetakan / PIB tetapi disamping juga kami kerjaka karena kami tinggal menetap disitu (sawah) bertahun tahun.
5. Pada Pajaknya tidak pernah memunggak sampai sokarang. ———

— Menimbang, bahwa selajutnya Penggugat bertetap pada gugatannya dan Tergugat bertetap pada jawabannya tersebut ; ———

— Menimbang, untuk menguatkan gugatannya, maka Tergugat mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari : ———

1. Foto Copy Surat Keterangan No.29/SKT/DT/1979 tanggal 23 Oktober 1979 atas nama Posia, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 12 Nopember - 1980 atas nama Posia dan Abdul Hakim Tandiwali, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Surat Penyerahan atas nama Posia dan Johari diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1979 atas nama Laposia diberi tanda P.4 ;

bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya ; ———

- Menimbang, bahwa

— Menimbang, bahwa selain bukti-bukti terselut diatas Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang didengarkan - keterangannya dipersidangan yakni :

Saksi I Penggugat Abdul Halim Tandil Mali.; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Lara ;

- bahwa benar saksi pernah membeli tanah dari Lapasia seluas 2-(dua) ha. yang bersebelahan dengan tanah sengketa ;

- bahwa saksi tau yang buka pertama tanah sengketa adalah Lapasia bersama Penggugat ;

- bahwa Tergugat pernah menawarkan tanah yang bersebelahan tanah sengketa, namun saksi tidak mau beli karena waktu itu masih hutan, lalu tanah tersebut dijual Tergugat kepada Saing ;

Saksi II Penggugat Jafar ; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi yang membuka pertama tanah sengketa adalah Lapasia, hal itu saksi tau karena saksi ikut membantu membuat dan bagian saksi sudah diberikan kepada Johari (Penggugat)

- bahwa bagian Lapasia sudah dijual kepada Tandil Mali ;

- bahwa saksi membuka tanah tersebut bersama dengan 5(lima)orang yaitu saksi sendiri, Lapasia, Johari, Saing dan Lara ;

— Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam usahanya mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya - yakni :

1. Foto Copy Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Amir Mira, diberi tanda T.1.;

2. Foto Copy Surat tanda setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Amir Mira, diberi tanda T.2.;

- Menimbang, bahwa

— Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula 3(tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat Sarita ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pada tahun 1976 mendapat perintah dari Camat Dupon untuk membagikan tanah yang masih kosong kepada masyarakat yang belum memiliki tanah ;
- bahwa benar tanah sengketa adalah merupakan bagian Amir Mira (Tergugat) ;
- bahwa orang-orang yang mendapat bagian tanah disekitar tanah sengketa waktu itu adalah Paloga, Muttaha, Mursaha, Saida, Amir Mira, Sane, Halimun dan, dan Hasimun ;
- bahwa pembukaan tanah sengketa waktu itu dilakukan dengan cara gotong royong ;

2. Saksi II Tergugat La Paloga ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tau sengketa Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sawah yang terletak di Kampung Lara-Mate2;
- bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan tanah Ambe Kasra, Sebelah Timur dengan tanah Paloga (Saksi), Sebelah Selatan dengan tanah Muttaha, Sebelah-Barat dengan tanah La Simun ;
- bahwa tanah sengketa dibuka oleh Tergugat karena dibagikan oleh Pemerintah, hal itu saksi tau karena saksi juga ikut membuka tanah yang ada disebelah Timur tanah sengketa ;
- bahwa benar tanah sengketa pernah dimasuki (diolah oleh Lapasia) pada tahun 1971 akan tetapi kemudian dilarang karena sudah duluan dibuka oleh Tergugat sekitar tahun 1968;

3. Saksi III Tergugat, Halimun ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar.....

- bahwa benar yang membuka pertama tanah sengketa adalah Amir Mira (Tergugat) ;
- bahwa saksi juga ikut membantu memabat hutan pada waktu itu karena secara bergotong-royong ;
- bahwa yang membagi tanah sengketa waktu itu adalah Kepala R.K. yang bernama Muhammad Saing ;
- bahwa baik Johari maupun Lapasia tidak mendapat bagian tanah disekitar tanah sengketa tersebut ;

—Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Desember 1995 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

— Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali sama-sama mohon Putusan ; -----

TENTANG HUKUM :

— Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara diatas ; -----

— Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -----

— Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mendalilkan bahwa Penggugat telah membuka tanah sengketa bersama dengan Lapasia pada tahun 1960 seluas 2(dua) ha. dan dibagi dua masing-masing mendapat 1(satu) ha., sedangkan bagian Lapasia sudah dijual kepada Tandi Mali ; -----

— Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan hal dalilnya tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P.1.; sampai P.4. dan dua orang saksi masing-masing : Abdul Hakim Tandi Mali dan Jafar ; -----

- Menimbang,

— Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan surat keterangan atas nama Lapasia dan Surat Ganti rugi atas nama Lapasia dengan Tandi Mali demikian pula bukti P.4 adalah Surat tanda Pembayaran Ipeda atas nama Lapasia sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa dalam perkara ini oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; -----

— Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 berupa Surat Penyerahan tanah dari Lapasia kepada Johari yang turut ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Johari, namun dalam Surat Penyerahan tersebut pihak yang menyerahkan yaitu Lapasia tidak ikut menanda tangani Surat penyerahan tersebut, sehingga oleh Majelis berpendapat membuktikan adanya penyerahan tersebut dan karenanya bukti P.3 harus pula dikesampingkan; -----

— Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni Tandi Mali dan Jafar masing-masing menerangkan membeli tanah dari Lapasia dan ikut membantu Penggugat waktu membuka tanah tersebut; -----

— Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Tergugat yakni bukti surat yang terdiri dari T.1 dan T.2 berupa surat pembayaran PBB. tahun 1994 dan tahun 1995, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi I Tergugat Sarita menerangkan bahwa tanah sengketa dibagikan oleh Pemerintah yang pada waktu itu saksi Sarita sebagai Kepala Dusun mendapat perintah dari Camat untuk membagikan tanah kepada masyarakat yang belum punya tanah. Demikian pula keterangan saksi Lapalaga dan saksi Halimun yang masing-masing menerangkan bersama dengan Tergugat mendapat bagian tanah dan membuka tanah dengan jalan bergotong royong pada tahun 1968; -----

— Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut ti-

tidak dapat

tidak dapat mendukung dalil gugatannya, belikan sebaliknya Ter-
gugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya / bantahan
nya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ti-
dak terbukti dan harus ditolak ; -----

— Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak ma-
ka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

— Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang dan Peraturan-per-
aturan lainnya yang bersangkutan. -----

M e n g a d i l i :

1. Menolak gugatan Penggugat. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebe-
sar Rp.115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah); -----

— Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 Ja-
nuari 1900 sembilan puluh enam, oleh kami YANCE DOMBING,SH. ,
sebagai Hakim Ketua, DANIEL D.PAIRURAH,SH dan YULIANTO J.P.SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan da-
lam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, oleh Hakim
Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh -
TODING, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. = DANIEL D. PAIRURAH, SH.
2. = YULIANTO, J.P.SH.

HAKIM KETUA,

= YANCE DOMBING, SH.

PANITERA-PENGGANTI,

= TODING.



YUSUF YASIN, SH. dkk.
NIP. 0401 011 011

131-1996-
11